Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak, Copyright © 2026
Vol. 2, Num. 1, 2026
https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc
Author: **Reina Olivia Kasuma, Zainudin Hasan**

Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying di Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

ABSTRACT

This research focuses on the phenomenon of bullying in schools, which occurs quite frequently in Indonesia. Given that bullying manifests not only through verbal abuse but also through physical violence, this study aims to examine how such behavior negatively impacts a child's social life, academic performance, and self-confidence, while also causing emotional distress and mental stress. The study employs a normative legal approach, centered on relevant regulations and their specific contexts. In addressing the research questions, the findings indicate that while legal measures exist to protect child victims of bullying, their implementation cannot yet be considered effective. This is largely due to the absence of a prompt and responsive system within schools for handling reports of bullying, compounded by a general lack of awareness regarding legal standards and social norms concerning the issue. Furthermore, there is a reluctance to resolve bullying cases through proper legal channels; this, combined with a lack of awareness instilled from an early age, contributes to the persistent, ongoing nature of bullying.

Keywords: Bullying, Child Protection, Law 35/2014

ABSTRAK

Penelitian ini, memfokuskan pada fenomena Perundungan di sekolah yang cukup sering terjadi di Indonesia, maka melihat perundungan yang terjadi bukan hanya verbal tapi juga kekerasan, maka penelitian ini bertujuan mengangkat penelitian Perundungan yang akan melihat apakan perundungan dapat memengaruhi kehidupan sosial, akademik, dan kepercayaan diri anak secara negatif, serta menyebabkan tekanan emosional dan stres mental. Pada penelitian ini akan dilakukannya Pendekatan hukum normatif dengan regulasi dan kontekstualyang akan di fokuskan pada penelitian ini. Sebagai bentuk upaya untuk mengetahui dan menjawab dari rumusan masalah dari penelitian ini, selanjutnya pada Hasil Penelitian yang didapatkan adanya langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk melindungi anak korban perundungan yang terjadi, namun pada pelaksanaannya memang belum bisa dikatakan efektivit. Lebih lanjut Penyebabnya adalah tidak adanya sistem yang cepat dan tanggap di sekolah disaat menerima laporan perundungan, ditambah dengan kurangnya kesadaran hukum dan norma-norma sosial seputar perundungan. Enggannya kasus perundungan menjadi hal yang harus diselesaikan dengan baik melewati hukum, inilah yang membuat perundungan menjadi tidak ada hentinya, karena kurangnya kesadaran sejak dini

Kata Kunci: Bullying, Perlindungan Anak, Undang-Undang 35/2014.

PENDAHULUAN

Perundungan adalah fenomena yang mengakar di Indonesia padahal perundungan berdampak pada perkembangan psikologi anak dan terjadi bukan hanya secara fisik saja tapi juga secara verbal yang cukup membuat tekanan emosional dan stres secara mental, ditambah lagi perundungan tidak hanya dilakukan secara langsung melainkan melalui media sosial. Melihat fenomena ini hukum yang mengatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia memutuskan kasus perundungan termasuk perlindungan psikologi.

Namun penerapan hukum masih belum optimal dan baik untuk siswa khususnya prosedur pelaporan terkait perundungan atau bahkan kesiapan sekolah dalam mengatasi hukum perundungan sendiri maka peneliti berusaha untuk memahami fenomena ini dengan memfokuskan langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk melindungi anak korban perundungan kembali diperjelas, ketidaktahuan korban dan kesiapan sekolah memberikan fasilitas terkait perundungan, kesadaran hukum yang rendah dan norma-norma sosial terkait perundungan juga belum begitu dipedulikan.

Melihat hal ini seharusnya negara menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk kewajiban negara terutama pada lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa anak-anak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Tapi sekolah tidak memberikan fasilitas dan ada banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan karena dianggap ringan. Banyak kasus perundungan dilaporkan tapi kasusnya menjadin buntu sedangkan korban mengalami tekanan mental dan tingkat stress yang berakhir pada gangguan mental berat.

Hal ini membuat Indonesia menghadapi masalah perundungan di sekolah, yang berdampak negatif pada siswa dan keluarga mereka. Perundungan fisik, verbal, psikologis, sosial, atau digital (cyberbullying) akan berdampak pada korban (Damayanti et al., 2020). Dalam beberapa kasus ekstrem bullying bahkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan berbahaya terhadap diri sendiri yakni bunuh diri karena perundungan membuat mental sesorang melemah dan juga termasuk kepada perlanggaran hukum bagi pelaku perundung (Nuroniah, 2022).

Oleh karena itu Indonesia perlu memastikan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dengan perundungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 menetapkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dengan menjamin hak

mereka atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk memberikan dukungan hukum bagi korban perundungan dengan membantu dan memberikan rehabilitasi bagi pelaku serta hukuman dan bagi korban adanya pendampingan psikologi yang menjamin mental anak terjaga (Roosmelani et al., 2025).

Kerangka hukum yang sudah disusun dengan sangat baik oleh negara melihat fenomena yang ada namun kenyataan di lapangan berbeda karena dunia pendidikan menganggap perundungan atau bullying ini hanya berupa kebiasaan atau gesekan biasa yang dilakukan di kalangan anak-anak. Selain itu banyak korban ragu untuk melapor karena kekhawatiran akan pembalasan, kurangnya dukungan, atau keyakinan bahwa pelaporan tidak akan menghasilkan penyelesaian yang adil (Saleh & Evendia, 2020).

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar tidak selalu menjadi tempat yangaman karena kurangnya budaya displin yang positif, lemahnya peraturan yang mengatasi perundungan, penyelesaian perundungan yang tidak memuaskan bagi korban. Kurangnya pemahaman terkait mental siswa yang dirundung dan tidak adanya kesadaran bahwa perundungan yang terjadi telah menyalahi hak asasi manusia terkhususnya anak-anak (Cahyadi et.al., 2025). Hal ini menjadikan perundungan berulang-ulang dilakukan oleh pelaku dan lemahnya fasilitas pelaporan bagi pelaku serta ketakutan dan mental yang terganggu membuat kasus ini terus menerus terjadi. Selain bahaya fisik perundungan juga mengakibatkan penderitaan emosional yang akan berakibat pada percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri (Anita et. al., 2020)

Oleh karena itu Virda Rukmana menjelaskan perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain perundungan psikologis, verbal, dan siber. Menurutnya perundungan dapat menyebabkan tekanan emosional, hilangnya kepercayaan diri, depresi, dan bahkan bunuh diri (Rukmana et al, 2022). Dengan demikian perundungan bukan lagi semata-mata bentuk kenakalan remaja tapi harus diatasi baik itu pelaku maupun korban yang harus didampingi oleh sisi psikologi.

Menurut pendapat Felda Rizki Azalia menjelaskan bahwa sekolah bukan tempat terjadinya kekerasan fisik atau pun perundungan tapi menjadi tempat yang aman di mana anak-anak dapat belajar dan menerima Pendidikan (Azalia,

2020). Ia menekankan bahwa negara harus melindungi anak-anak dari segala bentuk perundungan di sekolah melalui penegakan hukum dan kesempatan pendidikan yang setara yang bebas dari kasus perundungan atau pun kekerasan.

Melihat kasus serta tingkat perundungan yang cukup tinggi dan semakin bertambah maka penelitian ini akan fokus pada kasus perundungan yang terjadi sebagai upaya pencegahan dan bentuk sifat aktif dalam mengatasi kasus karena kasus perundungan bukanlah kasus biasa atau gesekan sosial remaja yang berinteraksi dan dapat diselesaikan dengan mudah melainkan perlunya konsep penyelesaian yang serius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis dan pokok bahasan penelitian tidak melibatkan data empiris di lapangan tapi lebih melibatkan analisis menyeluruh terhadap teori hukum yang relevan dan prinsip-prinsip hukum umum. Penelitian ini akan berfokus pada kerangka hukum Indonesia mengenai perlindungan anak yang menjadi korban perundungan di sekolah khususnya setelah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu penelitian ini akan bersumber pada norma hukum dari pada data observasi lapangan atau kuesioner.

Pendekatan Penelitian.

Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian:

1.Pendekatan Hukum.

Dengan ini perundungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional perlu menekankan ketentuan hukum terkait seperti pedoman teknis atau peraturan pemerintah daerah tentang sekolah ramah anak (misalnya, ACT/Anggaran)

2. Pendekatan Konseptual.

Untuk memfasilitasi diskusi yang melampaui norma tekstual hukum dan memungkinkan pemahaman tentang perundungan dari berbagai perspektif. Dengan pendampingan konseling psikologi agar mental dari korban terjaga dan

pendampingan bagi pelaku baik itu rehabilitasi jika masih dibawah umur dan tentunya sangsi yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku diindonesia.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mengunakan sumber data sekunder antara lain:

1.Materi Hukum Dasar yang terdiri dari peraturan yang mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dekrit atau keputusan menteri, dan tindakan teknis lainnya dengan otoritas formal.

2.Materi Hukum Sekunder yaitu dokumen yang menjelaskan, mengkritik, atau menafsirkan materi hukum dasar (buku teks, artikel jurnal ilmiah, prosiding), laporan penelitian, dan tulisan akademis lainnya tentang perundungan dan perlindungan anak.

3.Materi hukum tambahan seperti ensiklopedia hukum, entri kamus hukum, dan glosarium informasi yang paling berguna dalam hal teks hukum primer dan sekunder.

Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif untuk menganalisis data yang melibatkan penyajian materi hukum yang telah dikumpulkan dan menafsirkannya dengan masalah penelitian. Beberapa tahap dalam penelitian ini antara lain

1.Daftar dokumen hukum yang meliputi pengumpulan semua informasi dan peraturan yang diperlukan dalam penelitian yang nantinya akan menguatkan penelitian pada analisis datanya.

2.Pemisahan data ke dalam kelompok, yang memungkinkan diferensiasi antara materi normatif dan konseptual hal ini diambil sebagai bentuk penguatan analysis dat yang dilakukan.

3.Interpretasi hukum yang menggunakan metode interpretasi seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis (pendahuluan), dan teleologis untuk memberikan makna pada teks.

4.Analisis sinkronisasi yang mengevaluasi efektivitas, kekuatan atau kelemahan suatu peraturan dalam melindungi korban perundungan dalam konteks hukum atau pun psikologi.

5.Merumuskan masalah dan memberikan jawaban akhir yang didukung oleh teori dan norma hukum melalui deskriptif dan keseluruhan yang benar dan sistematis.

Dengan menggunakan teknik ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum mengatur, mengevaluasi, dan menangani perundungan di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bentuk mengatasi dampak dari perundungan serta terciptanya upaya yang mengatasi permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data penelitian ini menyimpulkan bahwa isu perundungan di sekolah bukan hanya tentang kekerasan yang terjadi di dalam sekolah tapi juga tentang seberapa baik peraturan ini diimplementasikan dan pola kesadaran hukum yang diikuti. Hal tersebut tidak hanya menggambarkan prinsip-prinsip hukum tapi juga implementasinya dalam situasi nyata dan cara hukum dapat mengatasi permasalahan (Juandanilsyah et al., 2020). Menurut temuan awal perlindungan anak telah diatur didalam hukum yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di mana setiap anak berhak atas perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, eksploitasi, dan perlakuan yang merusak martabat manusia. Dalam hal perundungan pasal ini menetapkan bahwa perundungan bukan hanya masalah moralitas atau etika sekolah tapi juga telah masuk kepada Tindakan kekerasan hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perlindungan siswa yang menyatakan bahwa sekolah harus menetapkan sistem untuk memantau, menangani, dan mencegah perundungan (Eleanora et al., 2021).

Selanjutnya tahap pencegahan diperlukan dengan melibatkan sekolah yang memberikan fasilitas seperti ruang aman konsultasi dan penyelesaian serta adanya penyuluhan yang dilakukan secara rutin untuk menekan bahwa perundungan tidak baik dilakukan baik itu bagi pelaku dan korban serta sekolah berani menciptakan sekolah yang ramah untuk anak dengan pengembangan karakter terus menerus secara berkala. Dalam penelitian ini ditemukan hal yang

cukup mengejutkan dengan banyak kasus perundungan yang mendapatkan sorotan hukum namun tidak banyak ditindaklanjuti sampai pada pengadilan hukum karena kelemahan hukum dan bukti (Eleanora et al., 2021).

Ada banyak alasan mulai dari ketiadaan bukti perundungan, rasa ketakutan yang sangat berlebihan dari korban walaupun hukum merancang bahwa sekolah memiliki kewenangan dalam mendampingi melaporkan perundungan ini namun hal ini belum bisa dioptimalkan. Selanjutnya aspek yang paling penting adalah proses pemulihan atau rehabilitasi di mana kasus perundungan seperti kasus biasa karena korban memiliki dampak dan guncangan mental yang luar biasa sehingga perlu ada rehabilitasi dari ahli yakni psikolog yang mendampingi kesehatan mental korban. Rehabilitasi masih dianggap sebagai pelengkap perlindungan anak bukan sebagai elemen penting menurut hukum (Azalia, 2020).

Selain itu kurangnya pemahaman yang cukup memadai dari pengetahuan hukum bahwa kasus perundunagan memiliki hak perundangan dan tidak banyak guru atau tenaga pendidik yang sadar sehingga membuat permasalahan ini tidak ada berhenti. Selain itu kurangnya koordinasi yang baik antara sistem pendidikan terhadap pihak hukum terkait membuat kasus perundungan terus terjadi sehingga sekolah harus melakukan kordinasi pada pihak penegak hukum baik itu pada sisi penyuluhan atau konsultasi terkait kasus perundungan (Saleh&Evendia, 2020).

Secara keseluruhan pemerintah menyadari bahwa perundunagan yang terjadi memerlukan perhatian penuh sehingga perlu dibentuknya perundangan yang baik (Saleh&Evendia, 2020). Walaupun dalam Implementasi perlu adanya kerjasama yang baik terutama sekolah yang menjadi tempat terjadinya kasus perundungan maka perlu evalusi yang menjadi kendala dan penyelesaian yang baik agar tercipta suasana pendidikan yang nyaman dan aman(Azalia, 2020).

Posisi perlindungan hukum anak terhadap perundungan

Perundungan yang terjadi bukan hanya masalah hubungan yang buruk antar siswa sehingga terjadi keributan melainkan adanya upaya kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang mampu membuat mental anak menjadi tidak baik. Paradigma ini juga yang membuat jumlah perundungan semakin hari semakin meningkat karena dianggap biasa sehingga tidak dipermasalahankan (Ardika, Loilewen dan Titawati,2025). Kasus perundungan diatur dalam perundang-undangan perlindungan terhadap kekerasan baik fisik maupun verbal, Dimana penelitian ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menganggap perundungan sebagai tindakan

kekerasan, dan secara tidak langsung juga mengkriminalisasinya jika korban mengalami penderitaan fisik, psikologis, atau sosial.

Fakta di lapangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Felda Rizki Azalia yang melihat perspektif terkait perundungan bahwa dalam penelitiannya menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman di negara ini tidak hanya melalui hukum tapi juga melalui konstitusi, budaya serta hubungan sosial. Kasus perundungan ini tidak saja dilakukan secara langsung melainkan sudah masuk pada ranah perundungan secara online pada penelitian Muhammad Nurcholis Alhadi. Hal ini menunjukkan bahwa platform daring dan saluran media sosial memungkinkan pelaku untuk menyebarkan penghinaan, intimidasi atau manipulasi identitas melalui ancaman dan informasi pribadi yang dapat menyebabkan konsekuensi psikologis yang lebih parah bagikorban (Hanita et al., 2024).

Mekanisme Perlindungan Hukum: Preventif, Represif, dan Rehabilitatif

Solusi dari perlindungan hukum bagi korban dari perundung adalah mempersiapkan dokumen-dokumen dari sisi mata hukum untuk pelaku dan jika diperlukan adanya rehabilitasi bagi pelaku dan untuk korban perlunya pendampingan psikologi agar korban dapat dijaga emosional mental dan tekanan sosialnya (Alhadi dan Muslim,2025).

a.Perlindungan Pencegahan.

Pada tahap pencegahan sekolah menjadi wadah pertama yang harus melakukan sistem pencegahan perundungan mengingat sekolah adalah tempat atau sistem yang sering terjadinya perundungan. Namun pada kenyataannya perundungan di sekolah masih sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang baik padahal sekolah seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter yang baik. Selanjutnya perlu diadakan penyuluhan yang terfokus pada perundungan di sekolah. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian sebelumnya di mana banyak siswa tidak menyadari bahwa menggoda atau mempermalukan teman di media sosial adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

b.Perlindungan Represif.

Perlindungan represif adalah perlindungan yang dilakukan pada mereka yang dirundung bila tingkat perundungan tersebut berada di tahap yang berat. Pada kasus pelaporan kekerasan baik itu secara fisik atau verbal maka perlindungan ini berbentuk hukum. Namun sekolah lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan jalur damai dan memediasi hal tersebut

agar tidak memperpanjang jalur hukum. Oleh karena itu pendekatan hukum ini diperlukan agar pelaku memiliki sikap jerah atau tidak mengulangi lagi.

c.Perlindungan Rehabilitatif

Perlindungan rehabilitasi sangat dibutuhkan korban karena mental yang tertekan, emosi yang naik dan turun karena tekanan perundungan. Dalam penelitiannya Rini dkk. menyatakan bahwa perundungan dapat menyebabkan kecemasan sosial, rendah diri, dan perilaku menarik diri yang dapat memengaruhi kualitas hidup anak di kemudian hari jika tidak ditangani.

Hambatan terintegrasi, struktural, dan sosial terhadap implementasi.

Hambatan yang terjadi dalam kasus perundungan ini membuat undang-undang yang telah dibentuk tak dapat dioptimalkan dengan baik karena banyaknya hambatan dan faktor antara lain:

1.Budaya Normalisasi Kekerasan.

2.Ketidakpastian Hukum karena sistem yang tidak berjalan baik terutama sekolah yang seharusnya sebagai tempat aman. Kadang sekolah lebih memilih menyelesaikan masalah perundungan dengan jalur damai serta tidak ingin berurusan dengan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah.

3.Tidak adanya sistem aman bagi pelapor yang mengakibatkan kasus perundungan atau korban perundungan sering tidak diatasi karena tidak adanya ruang aman bagi korban.

4.Yang terakhir minimnya ilmu kejiwaan di keluarga korban maupun pelaku karena anak-anak dengan kasus perundungan memiliki mental yang rentan sehingga perlunya pendampingan terkait menjaga mental anak tetap stabil (Qomariah, 2024).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberi perhatian penuh terhadap kasus perundangan dengan pemerintah yang mengeluarkan aturan hukum serta Undang-undang yang memang khusus membahas perundungan. Pemerintah juga mengharapkan kerjasama yang baik dari sistem pendidikan agar dapat mengatasi perundungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada banyak kasus perundungan yang tidak dapat diselesaikan karena kurangnya pemahaman tentang hukum serta korban juga tidak berani melapor karena takut dampak yang terjadi sehingga dapat disimpukan penelitian ini menitikberatkan proses perlindungan anak di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alhadi, Muhammad Nurcholis, and Ikhwanul Muslim. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial.” INNOVATIVE : Journal of Social Science Research 5 (2025): 3836–49.

Anita, et.al. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH.”

Jurnal Jendela Hukum 03, no. 1 (2020): 87–96.

Ardika, Gede Tusan, Aline Febriany Loilewen, and Titin Titawati. “KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN BULLYING [Legal Study

On Protection Of Bullying Victims].” Pesolah: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2, no. September (2025): 61–65.

Azalia, F. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah. Wajah Hukum, 4(1), 169–183.

Budiman, A., & Asriyadi, F. (2021). Perilaku Bullying pada Remaja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Purwokerto: CV. Pena Persada.

Cahyadi, D., Shw, B., Munib, M., Ras, H., & Kurniati, Y. (2025). Tindak Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 1786–1794.

Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. Jurnal Rechtens, 9(2), 153–167.

D. E. (2020). Sekolah Gaul Anti Kekerasan. Jakarta Selatan: Direktorat SMA.

Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. NTB: Yayasan Hamjah Diha. Palupi, M. C. T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif

Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, A., & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media.

Hanita, Wida Nur, Aris Prio, Agus Santoso, Kresna Agung Yudhianto, Universitas Duta, and Bangsa Surakarta. “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Anak Yang Menjadi Korban Bullying Di Kota

Surakarta." Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 1, no. 4 (2024).

Juandanilsyah, J., Firngadi, A., Anom, E., Fitriono, H., Rozy, N. F., Hidayat, R., & Firdhany,

Saleh, A., & Evendia, M. (2020). Hukum Perlindungan Anak. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Viktimologi. MLJ Merdeka Law Journal, 1(2), 91–101.

Alhadi, Muhammad Nurcholis, and Ikhwanul Muslim. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial." INNOVATIVE : Journal of Social Science Research 5 (2025): 3836–49.

Anita, et.al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH."

Jurnal Jendela Hukum 03, no. 1 (2020): 87–96.

Ardika, Gede Tusan, Aline Febriany Loilewen, and Titin Titawati. "KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN BULLYING [Legal Study

On Protection Of Bullying Victims]." Pesolah: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2, no. September (2025): 61–65.

Azalia, Felda Rizki. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Yang Terjadi Di Sekolah." Wajah Hukum 4, no. April (2020): 169–83. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.76.

Hanita, Wida Nur, Aris Prio, Agus Santoso, Kresna Agung Yudhianto, Universitas Duta, and Bangsa Surakarta. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Anak Yang Menjadi Korban Bullying Di Kota Surakarta." Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 1, no. 4 (2024).

Qomariah. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BULLYING." Legal StudiesJournal 4, no. 2 (2024): 103–13. https://doi.org/10.33650/lsj.v4i2.10913.

Rukmana, Virda, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, and Jurnal Education. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur." Jurnal Education and Development 10, no. 2 (2022): 78–83.